



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BONTANG SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan penetapan terhadap syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kota Bontang sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

yang menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut;

- d. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 131.595 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) jiwa, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kota Bontang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bontang sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 292/PL.02.2-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bontang sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BONTANG SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bontang sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 yaitu jumlah suara

sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 104.338 (seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 yaitu sebanyak 10.434 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh empat) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 10.434 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh empat) suara sah adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (16.300 suara sah);
2. Partai Gerindra (11.997 suara sah);
3. PDI Perjuangan (12.086 suara sah);
4. Partai Golkar (27.392 suara sah);
5. Partai Nasdem (6.933 suara sah);
6. Partai Buruh (539 suara sah);
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (4.597 suara sah);
8. Partai Keadilan Sejahtera (7.193 suara sah);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (1.079 suara sah);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (2.313 suara sah);
11. Garda Republik Indonesia (31 suara sah);
12. Partai Amanat Nasional (6.219 suara sah);
13. Partai Bulan Bintang (14 suara sah);
14. Partai Demokrat (5.401 suara sah);
15. Partai Solidaritas Indonesia (233 suara sah);
16. Partai Perindo (408 suara sah);
17. Partai Persatuan Pembangunan (1.541 suara sah);
18. Partai Ummat (62 suara sah);

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 183 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bontang sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZZAROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany